

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTARLIH-KELURAHAN TELUK BINJAI  
2023

88 TAHUN 2023 : 5

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TELUK BINJAI  
KECAMATAN DUMAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Thn 2017, PKPU No 8 Thn 2022, BA Pleno PPS No 07/PP.05.1/BA/147202.1002/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Pantarlih pada Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk Pemilu Thn 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
  - Lampiran 3 halaman.